

SKRIPSI

KEBIJAKAN PENUNTUTAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA



BAYU AJI ADHYARSA

1710611272

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

2022



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
JUDUL :**

**KEBIJAKAN PENUNTUTAN BERBASIS KEADILAN
RESTORATIF DI INDONESIA**

**BAYU AJI ADHYARSA
1710611272**

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 23 Mei 2022

Mengetahui,

Pembimbing

(Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM)
NIP. 198709222018031002

Kaprodi

(Taupiqurrahman, S.H, M.Kn)
NIP. 198701022019031006

PENYATAAN ORISINALITAS

SKRIPSI/TESIS/DESRTASI INI ADALAH BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI, DAN SEMUA SUMBER BAIK YANG DIKUTIP MAUPUN DIRUJUK TELAH SAYA NYATAKAN DENGAN BENAR. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERBUKTI TERJADI PLAGIARISM DALAM PENULISAN SKRIPSIINI, MAKASAYA BERSEDIA UNTUK DITUNTUT BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU.

NAMA : BAYU AJI ADHYARSA

NIM : 1710611272

TANGGAL : 23 MEI 2022

TANDA TANGAN :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/ARTIKEL JURNAL/TESIS UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bayu Aji Adhyarsa

NIM : 1710611272

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi/~~Memorandum Hukum*~~)

Judul : Kebijakan Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif di Indonesia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/~~memorandum hukum*~~) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU*~~) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum hukum*~~) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA*~~) mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum hukum*~~) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta,

Yang menyatakan,



Bayu Aji Adhyarsa



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

N a m a : Bayu Aji Adhyarsa
N I M : 1710611272
Prodi : S1 Hukum
Judul Skripsi : Kebijakan Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH., MH.
Ketua

Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH.
Pengaji I

Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M.
Pengaji II



Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
Kaprodi

Ditapakkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 22 Juni 2022

Abstrak

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan konsep Keadilan Restoratif saat ini mendapatkan perhatian dari kalangan hukum. Prinsip Keadilan Restoratif merupakan salah satu cara penyelesaian hukum yang dinilai efektif oleh beberapa kalangan diantarnya Institusi Penegak Hukum Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (dominus litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mencari mengenai bagaimana kedudukan kebijakan penuntutan berbasis Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan kebijakan penuntutan berbasis Keadilan Restoratif di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Hasilnya Kedudukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif oleh kejaksaan diawali adanya Kesepakatan bersama tanggal 17 Oktober 2012 antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara RI yang oleh kejaksaan didudukkan dalam rencana strategis Kejaksaan Tahun 2020-2024 serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Penerapan kebijakan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan Jaksa Agung dengan mendeklasifikasi sebagian kewenangan “deponeeringnya” kepada Penuntut Umum dalam bentuk “quasi seponeering”.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Quasi Seponeering.

Abstract

*The completion of cases out of court using the concept of Restorative Justice is currently getting attention from the legal community. The principle of Restorative Justice is one of the methods of legal settlement that is considered effective by several groups, including the Indonesian Attorney General's Law Enforcement Institution. The Prosecutor's institution as the controller of the case process (*dominus litis*), has a central position in law enforcement, because only the Prosecutor's institution can determine whether a case can be submitted to the Court or not based on valid evidence according to the Criminal Procedure code. By using a juridical-normative research method that seeks to find out how the position of the Restorative Justice-based prosecution policy in the criminal justice system in Indonesia and how the implementation of Restorative Justice-based prosecution policy in the Prosecutor's institution of the Republic of Indonesia. As a result, the position of termination of prosecution based on Restorative Justice by the Prosecutor's Office was initiated by a mutual agreement on October 17, 2012 between the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Attorney General of the Republic of Indonesia and the Head of the Indonesian National Police which the Attorney General placed in the Strategic Plan of the Prosecutor's institution for 2020-2024 and Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and the application of a prosecution policy based on restorative justice is carried out by the Attorney General by delegating part of his "deponeering" authority to the Public Prosecutor in the form of "quasi seponeering".*

Key Words: Restorative Justice, Quasi Seponeering.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur tak lupa penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya serta karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Kebijakan Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif di Indonesia”**. Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, yakni kepada:

1. Ibu Erna Hernawati, Sk. CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Taupiqqurahman, S.H., M.Kn, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Prof. Bambang Waluyo, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini melalui saran, kritik dan masukannya guna kelancaran penulisan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu serta bantuannya kepada penulis;
6. Yang paling istimewa kepada kedua orang tua penulis dan seluruh keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan kasih sayangnya secara tulus kepada penulis dan memberikan bantuan yang terhingga secara materiil, moral, dan spiritual kepada penulis;

7. Sahabat terdekat penulis, Eka Junita yang tak pernah berhenti memberikan dukungan dan tak pernah bosan menjadi tempat berkeluh kesah serta selalu memberikan semangatnya;

Penulis menyadari bahwa tulisan ini belum bisa dikatakan sempurna, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, 23 Mei 2022

Bayu Aji Adhyarsa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS.....	iii
PENYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
<i>Abstract.....</i>	ix
Abstrak.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. <i>Literature Review.....</i>	8
B. Tinjauan Pustaka	9
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Kedudukan kebijakan penuntutan berbasis Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.	36
B. Penerapan kebijakan penuntutan berbasis Keadilan Restotartif di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.	45

BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Penyelesaian Perkara berdasarkan RJ tahun 2020-2024	39
Tabel 2. Indikator Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2020-2024	40
Tabel 3. Perbandingan Capaian Penyelesaian Tindak Pidana Umum melalui Keadilan Restoratif Tahun 2020-2021	41